



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 101/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 39/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL,
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 16 OKTOBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 50/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 101/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 39/PUU-XII/2014

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, dan Pasal 60] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28] serta Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh binti Obih Ading, dan Ai Lasmini binti Enu Wiharja (Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XI/2013)
2. Mukhyir Hasan Hasibuan, Untung Riyadi, dan Muhammad Ichsan, dkk (Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XI/2013)
3. Taufiq Hasan (Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 16 Oktober 2014, Pukul 09.40-10.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva	(Ketua)
2) Arief Hidayat	(Anggota)
3) Patrialis Akbar	(Anggota)
4) Muhammad Alim	(Anggota)
5) Maria Farida Indrati	(Anggota)
6) Wahiduddin Adams	(Anggota)
7) Aswanto	(Anggota)
8) Anwar Usman	(Anggota)
Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
Achmad Edi Subiyanto	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XI/2013:

1. Sondang Tampubolon
2. Doan M. P. Siagian
3. Robin Doloksaribu

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XI/2013:

1. Yudi Anton Rikmadani
2. Edy Wirahadi

C. Pemerintah:

1. Tri Rahmanto
2. Jaya (Kemenkumham)
3. Ahmad Djunaidi (Kemenakertrans)
4. Rima Pratiwi (Kemenakertrans)
5. Emma E. Amtiran (Kemenakertrans)
6. Dian Markus T. (Kemenakertrans)
7. Lia Ariani (Kemenakertrans)
8. Latif (Kemenakertrans)
9. Suparman (Kemenakertrans)
10. Budi Irawan (Kemenkes)
11. Teza Eka S. (Kemenkes)

D. DPR:

1. Pradina Kurnia
2. Irna Gusvita

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 50 ... Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 50/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 101/PUU-XI/2013, dan Perkara Nomor 39/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya mau absen dulu. Perkara Nomor 50, hadir? 2013?

2. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XI/2013:
SONDANG TAMPUBOLON

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 101?

4. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XI/2013: YUDI
ANTON RIKMADANI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 39? Ini tidak hadir, ya. Pemerintah, hadir? DPR?
Hadir, baik.

Kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 50.

PUTUSAN
NOMOR 50/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Arni Aryani Suherlan Odo,
Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Buruh Migran Indonesia
Alamat : Kampung Kertasari RT.02 RW.04, Desa
Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Siti Masitoh Bt Obih Ading,
Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Buruh Migran Indonesia,
Alamat : Kampung Pasir Malaka RT.01 RW.02, Desa
Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Ai Lasmini Bt Enu Wiharja,
Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Buruh Migran Indonesia,
Alamat : Kampung Parabon RT.01 RW.01, Desa
Sukosari, Kecamatan Sukanagara,
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Februari 2013 memberi kuasa kepada i) Sondang Tampubolon, S.H.; ii) Janses E. Sihaloho, S.H.; iii) M. Zaimul Umam, S.H., M.H.; iv) Anton Febrianto, S.H.; v) R. Andi Wijaya, S.H.; vi) Robin Dolaksaribu, S.H.; dan vii) Doan M.P. Siagian, S.H., yaitu advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Sondang Tampubolon & Partners yang beralamat di Gedung One Stop Succes Lt.1 Jalan T.B. Simatupang Kavling I-S Cilandak Timur, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden;

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, dan Pasal 60 UU 39/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap permohonan pengujian konstitusional yang diajukan para Pemohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Pasal 10 huruf b UU 39/2004:

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 10 UU 39/2004 pada dasarnya mengatur secara limitatif bahwa hanya ada dua pihak yang dapat menempatkan TKI di luar negeri, yaitu Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS). Para Pemohon mempermasalahkan adanya PPTKIS dalam Pasal 10 dimaksud, dan mendalilkan bahwa hal demikian merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab Pemerintah dalam penempatan TKI. Menurut para Pemohon, seharusnya Pemerintah mengambil peran utama dan tunggal dalam penempatan TKI di luar negeri.

Untuk menilai apakah Pasal 10 huruf b tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah harus mempertimbangkan bahwa pada dasarnya negara memiliki kewajiban mutlak menghormati hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghormatan terhadap hak warga negara dimaksud, dalam konteks penempatan TKI di luar negeri, haruslah dimaknai secara luas. Artinya penghormatan hak yang demikian tidak lantas berarti Pemerintah (sebagai kepanjangan tangan negara) harus melaksanakan sendiri semua urusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan atau hak warga negara, termasuk di antaranya adalah penempatan TKI di luar negeri. Dalam hal Pemerintah menghadapi keterbatasan kemampuan dan/atau sumber daya yang dapat menangani permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, pemusatan kegiatan penempatan TKI di luar negeri hanya oleh Pemerintah saja justru berpotensi menghalangi hak warga negara untuk bekerja di luar negeri. Dengan kata lain terjadi kondisi kelebihan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, sementara Pemerintah tidak mampu menyalurkan/menempatkan semua tenaga kerja dimaksud ke negara tujuan masing-masing. Hal demikianlah yang menurut Mahkamah menjadi dasar konstitusional bagi dilibatkannya

PPTKIS sebagai salah satu pihak yang dapat menempatkan TKI di luar negeri.

[3.12.1] Bahwa kewajiban negara untuk menghormati hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud Pasal 27 UUD 1945, adalah tidak sama dan tidak dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri oleh negara atau oleh Pemerintah sendiri. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 dimaksud telah diwujudkan oleh negara dengan membebaskan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (sebagai TKI) sebagai upaya bagi warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun demikian, tentu saja Pemerintah atau negara tidak dapat melepaskan atau mengalihkan tanggung jawabnya begitu saja kepada pihak swasta.

Hak warga negara yang demikian diikuti dengan kewajiban negara untuk melindungi pelaksanaan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dengan mengatur tata cara atau mekanisme untuk bekerja di luar negeri. Dalam hal penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh pihak di luar negara (yaitu yang oleh UU 39/2004 disebut sebagai PPTKIS), negara telah membuat suatu mekanisme perizinan dan pembinaan serta pengawasan bagi kegiatan penempatan TKI dimaksud. Perizinan dan pengawasan bagi kegiatan penempatan TKI semata-mata untuk melindungi hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional TKI sebagai warga negara Indonesia.

Pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara memiliki banyak urusan pemerintahan yang jika dikerjakan sendiri tentu menjadi tidak efisien dan tidak efektif dari sisi penggunaan waktu dan biaya. Bahkan menurut Mahkamah, diurusnya sendiri semua urusan pemerintahan oleh Pemerintah akan berakibat pada perluasan birokrasi dan penambahan biaya yang belum tentu sepadan dengan hasil yang akan diperoleh. Hal demikian bukan berarti Mahkamah menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan hanya dari sisi kalkulasi ekonomi semata, melainkan Mahkamah cenderung kepada pemikiran bahwa pengurusan urusan pemerintahan oleh Pemerintah sendiri harus didasarkan pada skala prioritas yang diutamakan untuk wilayah kerja nirlaba yang tidak menarik partisipasi masyarakat umum maupun pihak swasta. Prioritas demikian, menurut Mahkamah adalah demi menghindari kekosongan pengurusan yang dapat mengakibatkan pengabaian hak warga negara.

[3.12.2] Dengan perkataan lain, menurut Mahkamah penempatan TKI di luar negeri bukanlah suatu kewajiban yang secara terang dan jelas diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 lebih menitikberatkan pada hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal yang demikian dalam konteks a quo telah dipenuhi dengan membuka kesempatan bekerja di luar negeri. Adapun mengenai siapa pihak yang dapat melaksanakan penempatan TKI di luar negeri, yang secara limitatif telah ditentukan oleh UU 39/2004 yaitu Pemerintah dan PPTKIS, hal demikian merupakan wilayah kebijakan hukum yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 10 huruf b UU 39/2004 tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004:

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004 menyatakan, "Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta". Menurut para Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 selama dimaknai bahwa hanya PPTKIS yang boleh melakukan pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja.

Terhadap permohonan Pemohon demikian, menurut Mahkamah terlebih dahulu harus dipahami secara komprehensif dan sistematis mengenai isi dan susunan UU 39/2004. Undang-Undang a quo secara umum mengatur penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pemerintah dan PPTKIS. Dengan demikian sebenarnya seluruh pengaturan dalam Undang-Undang a quo adalah pengaturan dalam hal penempatan TKI dilakukan oleh Pemerintah atau oleh PPTKIS, selama tidak secara tegas dinyatakan lain atau diatur secara khusus dalam Undang-Undang a quo.

[3.13.1] Bahwa setelah membaca secara cermat seluruh ketentuan terkait dengan Pasal 58 ayat (2) dimaksud, terutama ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut adalah ketentuan yang ditujukan untuk mengatur PPTKIS, sehingga adalah wajar jika ketentuan pasal tersebut tidak mengatur hak TKI untuk

mengurus sendiri persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja.

Keberadaan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dikuatkan dengan adanya sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 100 UU 39/2004, yang selengkapanya sebagai berikut.

Pasal 100

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69.ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

[3.13.2] Bahwa Pasal 100 UU 39/2004 menyatakan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) diancam dengan lima jenis sanksi administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 ayat (2). Sanksi administratif berupa "peringatan tertulis", "penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI", dan "pencabutan izin", adalah sanksi yang tidak dapat dimaknai selain dikenakan terhadap PPTKIS. Sementara sanksi berupa "pembatalan keberangkatan calon TKI" bukan sanksi bagi pelanggaran Pasal 58 ayat (2), karena pasal tersebut mengatur mengenai perpanjangan perjanjian kerja yang maknanya adalah status pekerja yang diurus perpanjangannya adalah TKI yang sudah atau sedang bekerja di luar negeri, dan bukan baru bersatus calon TKI.

Adapun sanksi berupa “pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri”, adalah tidak tepat jika dikonstruksikan sebagai sanksi bagi pelanggaran Pasal 58 ayat (2). Menurut Mahkamah, kelalaian dan/atau kesengajaan PPTKIS yang tidak mengurus sendiri persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja, tentu tidak dapat ditimpakan resikonya kepada TKI dalam bentuk TKI bersangkutan harus membiayai sendiri pemulangannya dari luar negeri.

Dari pemahaman yang demikian, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) memang ditujukan bagi PPTKIS dan bukan ditujukan bagi TKI perseorangan. Adapun jika yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah hak TKI perseorangan untuk mengurus sendiri persetujuan perpanjangan perjanjian kerja, hal demikian menurut Mahkamah bukan diatur dalam Pasal 58 ayat (2). Keberadaan TKI perseorangan diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UU 39/2004 yang tidak dimohonkan pengujian konstiusional oleh para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004 tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 59 UU 39/2004:

- [3.14] Menimbang bahwa Pasal 59 UU 39/2004 menyatakan, “TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.” Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan yang mengharuskan TKI bersangkutan untuk pulang terlebih dahulu ke Indonesia, adalah tidak efektif dan tidak efisien, serta berpotensi menghilangkan kesempatan TKI untuk bekerja pada majikan yang sama dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Untuk dapat memahami maksud dari ketentuan Pasal 59 dimaksud, salah satu pendekatan yang dipergunakan oleh Mahkamah adalah pendekatan sistematis dengan cara mengkaitkan Pasal 59 dimaksud dengan pasal dan/atau ayat lain dalam Undang-Undang yang sama. Pendekatan demikian dipergunakan oleh Mahkamah mengingat Penjelasan Pasal 59 Undang-Undang a quo hanya menyatakan, “Cukup jelas”.

- [3.14.1] Bahwa pengguna jasa TKI menurut Pasal 1 angka 7 UU 39/2004 adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau perseorangan. TKI yang bekerja pada instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan/atau badan

hukum swasta ditempatkan oleh Pemerintah dengan dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan, sedangkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan ditempatkan oleh PPTKIS melalui mitra usaha di negara tujuan.

Jika perbedaan tata cara penempatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59, akan memunculkan kesan diskriminasi karena TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan diwajibkan pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika perjanjian kerjanya berakhir dan TKI bersangkutan akan memperpanjang perjanjian kerja, sementara bagi TKI yang bekerja selain pada pengguna perseorangan tidak terkena kewajiban untuk pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika perjanjian kerjanya berakhir dan TKI bersangkutan akan memperpanjang perjanjian kerja.

7. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.14.2] Bahwa dalam keterangan Pemerintah yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis dijelaskan tujuan dari ketentuan Pasal 59 UU 39/2004 adalah agar TKI yang bersangkutan menemui keluarganya terlebih dahulu (menguatkan silaturahmi) terutama bagi TKI yang telah menikah/berkeluarga. Pemerintah juga menerangkan ketentuan dimaksud dilatarbelakangi bahwa biasanya tenggat berakhirnya perjanjian kerja berbarengan dengan berakhirnya masa berlaku visa TKI yang bersangkutan.

Menurut Mahkamah argumentasi yang demikian tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- i) bagaimana jika TKI bersangkutan belum berkeluarga?
- ii) apa manfaatnya bagi pasangan suami-istri yang keduanya menjadi TKI di negara tujuan yang sama?
- iii) bagaimana jika TKI bersangkutan sudah tidak memiliki keluarga?
- iv) bagaimana jika jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tidak sama dengan jangka waktu berlakunya visa TKI bersangkutan?

Pertanyaan demikian bisa jadi memang bersifat kasuistis, yang artinya bisa saja peluang terjadinya peristiwa dimaksud sangat kecil, namun jika Pasal 59 UU 39/2004 dimaksud secara umum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan sosial bagi TKI itu sendiri dan keluarganya yang berada di Indonesia maka upaya perlindungan demikian harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan akibat lain yang justru negatif.

Menurut Mahkamah adalah kontraproduktif jika ketentuan yang mengharuskan pulang terlebih dahulu ke Indonesia yang dimaksud oleh pasal tersebut ternyata justru menyulitkan TKI bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan yang sama, atau setidaknya memperoleh kembali pekerjaan dengan kualitas yang sama, padahal jika tidak pulang terlebih dahulu ke Indonesia TKI bersangkutan dapat bekerja pada majikan dan/atau kualitas pekerjaan yang sama.

[3.14.3] Bahwa jika Pasal 59 UU 39/2004 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada TKI, menurut Mahkamah pada kenyataannya norma pasal tersebut dan implikasinya justru mengikat TKI namun tidak dapat ditunjukkan apalagi mengikat pengguna jasa TKI. Bertolak dari hal demikian, menjadi sebuah pertanyaan dimana letak perlindungannya jika ketentuan keharusan pulang ke Indonesia terlebih dahulu bagi TKI yang akan memperpanjang perjanjian kerja tidak dapat sekaligus mewajibkan kepada pengguna jasa TKI untuk menerima perpanjangan kerja dimaksud meskipun TKI yang bersangkutan pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Tentu tidak tepat disebut sebagai norma perlindungan hukum jika Pasal 59 UU 39/2004 justru menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan kesempatan bagi TKI untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan pengguna jasa TKI yang sesuai/cocok/diinginkan oleh TKI yang bersangkutan.

Mahkamah dapat memahami argumen sosiologis dari Pasal 59 UU 39/2004 yang bertujuan menjaga keutuhan/keharmonisan TKI dan keluarganya dengan mewajibkan TKI bersangkutan pulang ke Indonesia setidaknya sekali dalam 2 (dua) tahun [vide Pasal 56 ayat (1) UU 39/2004]. Namun menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian menjadi tidak efektif dan tidak efisien selama belum didukung dengan kemudahan dan kecepatan pengurusan visa serta prioritas untuk bekerja pada tempat yang sama ketika dilakukan perpanjangan perjanjian kerja. Apalagi dalam Undang-Undang a quo, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang jelas bagaimana tindak lanjut kepulangan TKI ke Indonesia dengan upaya pengharmonisan rumah tangga, selain kepulangan tersebut sekadar sebagai sarana pelepas rindu keluarga. Lagipula tanpa adanya norma pasal tersebut keinginan TKI untuk pulang dalam rangka silaturahmi atau menjaga keutuhan/keharmonisan keluarga tidak terhalangi.

[3.14.4] Bahwa daripada mengharuskan TKI pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika akan memperpanjang perjanjian kerja, menurut Mahkamah lebih tepat jika Pemerintah

melakukan advokasi mengenai hak libur bagi TKI di luar negeri agar dapat dimanfaatkan untuk pulang ke Indonesia sewaktu-waktu, sehingga TKI bersangkutan lebih memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kapan akan pulang ke Indonesia, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya.

Mahkamah juga tidak menemukan argumentasi yang kuat mengapa TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika akan melakukan perpanjangan perjanjian kerja, sementara TKI yang bekerja pada pengguna selain perseorangan tidak dikenai keharusan yang sama, padahal kedua TKI tersebut berada pada kondisi hukum yang sama, antara lain keduanya harus mengurus visa (jika memang masa berlaku visa-nya mendekati berakhir), keduanya mungkin memiliki keluarga di Indonesia, dan keduanya terikat juga pada ketentuan jangka waktu perjanjian kerja.

Menurut Mahkamah, perbedaan perlakuan terhadap TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan di satu sisi dan TKI yang bekerja pada selain pengguna perseorangan di sisi lain, tidak dapat langsung dimaknai sebagai tindakan diskriminatif. Namun demikian, dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang dapat menguatkan alasan perbedaan perlakuan tersebut, apalagi ketentuan Pasal 59 UU 39/2004 yang memperlakukan secara berbeda TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan justru memunculkan potensi kerugian pada TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, terutama potensi kesulitan bagi TKI bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan dan/atau tempat kerja yang sama.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 59 UU 39/2004 telah menghalangi hak para Pemohon untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta melanggar hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstiusional Pasal 59 UU 39/2004 beralasan menurut hukum.

Pasal 60 UU 39/2004:

- [3.15] Menimbang bahwa Pasal 60 UU 39/2004 pada pokoknya mengatur bahwa PPTKIS tidak bertanggung jawab atas risiko yang dialami oleh TKI selama masa perpanjangan perjanjian kerja apabila TKI bersangkutan melakukan sendiri perpanjangan perjanjian kerja. Menurut para Pemohon ketentuan pasal tersebut memunculkan ambiguitas mengenai keabsahan perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan sendiri oleh TKI, yaitu apakah perpanjangan perjanjian kerja demikian sah atau tidak sah.

Seandainya perpanjangan perjanjian kerja yang demikian sah, apakah kemudian risiko yang terjadi terhadap TKI selama masa perpanjangan perjanjian kerja tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 60 tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo terutama Pasal 57 ayat (1) UU 39/2004. Pasal 57 ayat (1) UU 39/2004 dengan jelas menyatakan bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja memang dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui PPTKIS. Dengan mengaitkan Pasal 60 dan Pasal 57 ayat (1) UU 39/2004, menurut Mahkamah menjadi jelas bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja baik yang dilakukan oleh TKI bersangkutan maupun melalui PPTKIS, keduanya sah dan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.

[3.15.1] Bahwa UU 39/2004 pada dasarnya mengatur bahwa pelaksana penempatan TKI di luar negeri hanya oleh dua pihak, yaitu Pemerintah dan PPTKIS. Dari konsep dasar yang demikian maka ketentuan Pasal 60 harus dimaknai sebagai salah satu ketentuan yang mengatur hubungan antara TKI dengan PPTKIS. Artinya, pasal tersebut harus dibaca bahwa pada dasarnya urusan perpanjangan perjanjian kerja adalah urusan PPTKIS atau setidaknya harus melibatkan PPTKIS sebagai pihak yang menempatkan TKI bersangkutan di luar negeri. Namun demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 60 ternyata juga mengizinkan TKI yang bersangkutan untuk mengurus atau melakukan sendiri perpanjangan perjanjian kerja dengan pengguna jasa TKI tanpa melalui/melibatkan PPTKIS, dengan akibat hukum tertentu.

Pada dasarnya, suatu perjanjian hanya berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian secara a contrario dapat dimaknai bahwa pihak yang tidak terlibat dan/atau tidak mengetahui suatu peristiwa/tindakan hukum yang dilakukan pihak lain tentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan/atau menanggung risiko yang timbul karena peristiwa/tindakan hukum dimaksud.

[3.15.2] Bahwa kalimat "Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan," dalam Pasal 60 UU 39/2004 menurut Mahkamah jelas dimaksudkan sebagai tindakan melakukan perpanjangan perjanjian kerja oleh TKI itu sendiri dengan pengguna jasa TKI tanpa melalui/melibatkan PPTKIS. Dengan kata lain, tindakan

TKI yang bersangkutan dapat diartikan sebagai putusya hubungan kontraktual antara TKI yang bersangkutan dengan PPTKIS. Dalam hal demikian memang sudah sewajarnya jika PPTKIS tidak dapat dikenai kewajiban menanggung risiko yang menimpa TKI bersangkutan dalam masa perpanjangan perjanjian kerja dimaksud. Justru adalah sebuah ketidakadilan jika PPTKIS yang tidak mengetahui, tidak dilibatkan, ataupun tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerja untuk kepentingan TKI tertentu namun harus menanggung risiko atas perpanjangan perjanjian kerja dimaksud.

Dalam konteks perlindungan bagi TKI secara umum, putus atau berakhirnya hubungan kontraktual (pengurusan) antara TKI dengan PPTKIS tidak serta-merta membuat TKI bersangkutan tidak mendapat perlindungan dari negara. PPTKIS memang tidak lagi bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI akibat perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan oleh TKI itu sendiri tanpa melibatkan PPTKIS, namun Pemerintah tetap wajib melindungi TKI bersangkutan dalam konteks hubungan antara Pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara dengan warga negaranya.

Perwakilan negara Republik Indonesia dimana TKI bersangkutan bekerja haruslah selalu melakukan pemantauan dan memberikan perlindungan meskipun perpanjangan perjanjian kerja dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan. Oleh karena itu agar perwakilan negara Indonesia mengetahui keberadaan TKI yang bersangkutan maka TKI yang bersangkutan haruslah melaporkan keberadaannya terkait perpanjangan perjanjian kerja kepada perwakilan negara Republik Indonesia terdekat. Adapun selama perjanjian kerja maupun perpanjangan perjanjian kerja TKI dilakukan melalui PPTKIS maka PPTKIS mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan pemantauan terhadap TKI bersangkutan dan secara berkala menyampaikan laporan kepada perwakilan negara Republik Indonesia terdekat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan pengujian konstitusional Pasal 60 UU 39/2004 tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas Pasal 59 UU 39/2004 yang dimohonkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan pengujian konstitusional Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 60 UU 39/2004 tidak beralasan menurut hukum.

8. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pada Pukul 10.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Selanjutnya Putusan Nomor 101/PUU-XI/2013.

PUTUSAN
NOMOR 101/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Nama : Mukhyir Hasan Hasibuan;
Pekerjaan : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17 Nomor 9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Ir. Untung Riyadi, S.E.;
Pekerjaan : Ketua DPP Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
Alamat : Jalan Kalibata Raya Nomor 3C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Muhammad Ichsan;
Pekerjaan : Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah

- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Timur;
 Alamat : Jalan Cilosari Nomor 17, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Lukman Hakim;
 Pekerjaan : Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia;
 Alamat : Jalan Tebet Dalam IIG Nomor 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Bambang Wirahyoso;
 Pekerjaan : Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional;
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 39A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Sunarti;
 Pekerjaan : Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992);
 Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5B, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Rudi Hartono B. Daman;
 Pekerjaan : Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI);
 Alamat : Jalan Cempaka Baru V Nomor 30A, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII;
8. Nama : Syarief Hidayatulloh;
 Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Barisan Insan Muda (BIMA);
 Alamat : Jalan Duren Tiga Raya Nomor 35A, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Nama : Bambang Eka, S.E.;
 Pekerjaan : Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (GASPERMINDO);
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 6, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IX;
10. Nama : Willem Lucas Warow;
 Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Kesehatan Rakyat (DKR);
 Alamat : Jalan Johar Baru II Nomor 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X;
11. Nama : Wahida Baharuddin Upa;
 Pekerjaan : Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia;

Alamat : Jalan Tebet Dalam IIG Nomor 1 Jakarta Selatan,
DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XI;

12. Nama : H. Maliki, S.Sos.;

Pekerjaan : Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Indonesia
(SPINDO);

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Kavling 71-73,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XII;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 September 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Jamaluddin Karim, S.H., M.H.; ii) Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.; iii) Dr. Arrisman, S.H., M.H.; iv) Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.; v) Haryo Wibowo, S.H., M.H.; vi) Alex Simorangkir, S.H., M.H.; vii) Edi Wirahadi, S.H.; viii) Resa Indrawan Samir, S.H.; ix) Bayu Nugroho, S.H.; x) Mulyasari, S.H.; xi) Noor Ansyari, S.H.; xii) Vega Listian Octavia, S.H., M.H.; xiii) Andreas Arief Prayudi, S.H.; xiv) Aldrin Wemi William Anakotta, S.H.; dan xv) Merry Apriani, S.H., yaitu advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Bulan Bintang, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

9. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 telah beberapa kali dimohonkan pengujian konstitusionalnya dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005; Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011; Putusan Nomor 51/PUU-IX/2011, bertanggal 14 Agustus 2012; Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Agustus 2012; dan Putusan Nomor 9/PUU-X/2012, bertanggal 25 September 2012.

Menimbang bahwa Pasal 54 UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Hal demikian dapat

diartikan bahwa dalam hal Mahkamah menilai materi permohonan para Pemohon telah cukup jelas, maka Mahkamah tidak harus meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Terkait dengan permohonan a quo, Mahkamah tidak meminta keterangan dari DPR dan Presiden karena telah memperoleh cukup keterangan dan/atau risalah rapat DPR dan Presiden pada pengujian UU 40/2004 terdahulu.

- [3.11] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44 UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- [3.12] Menimbang bahwa dalam perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan bahwa ketentuan yang tertuang pada pasal, ayat, maupun frasa yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagian telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, dan sebagian lagi belum pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya.
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas dan mendalam mengenai inkonstitusionalitas ketentuan UU 40/2004 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Pada bagian "Alasan Permohonan Pengujian" yang menurut Mahkamah dimaksudkan sebagai posita oleh para Pemohon, hanya disebutkan beberapa ketentuan baik pasal maupun ayat yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, namun sebagian ketentuan lain tidak disebutkan, dan tidak disertai argumentasi hukum yang dapat menguatkan alasan inkonstitusionalitasnya ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU MK, dan para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal 18 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2013. Namun, dalam perbaikan permohonan tersebut Mahkamah tidak menemukan posita yang dapat mendukung petitum mengenai inkonstitusionalitas ketentuan-ketentuan dimaksud sehingga menimbulkan kekaburan pada permohonan para Pemohon. Hal demikian pada akhirnya mengakibatkan Mahkamah tidak memiliki titik pijak untuk memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai inkonstitusionalitas ketentuan dimaksud. Berdasarkan hal demikian, yaitu tidak

adanya posita mengakibatkan kekaburan atau ketidakjelasan dan ketidakcermatan permohonan, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44 UU 40/2004 yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak jelas atau kabur.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober,

tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.17 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan Nomor 39.

PUTUSAN
NOMOR 39/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Taufiq Hasan
Pekerjaan : Swasta
Alamat : RT 01 RW 004, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang inti permasalahannya adalah soal frasa "hak memilih";
- [3.11.2] Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, dengan amar putusan, "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
- [3.11.3] Bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 61/PUU-XI/2013 sama dengan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan a quo;
- [3.11.4] Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau batu uji yang berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang);
- [3.11.5] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang mempertimbangkan, antara lain, "... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara." Kemudian dalam Putusan Nomor

61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, Mahkamah menegaskan, antara lain, "Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat, antara lain, dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung untuk menentukan wakilnya yang duduk di dalam lembaga perwakilan dalam rangka menentukan arah kebijakan negara mencapai tujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945...". Dalam pertimbangan putusan a quo juga ditegaskan, "... pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Oleh karena itulah maka memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

[3.11.6] Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, sepanjang mengenai pasal-pasal yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo;

[3.11.7] Bahwa mengenai dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah", menurut Mahkamah "hak memilih" merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalam prinsip negara hukum. Memilih bukanlah merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih. Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung

jawab warga negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 10.25 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi

yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Demikian, seluruh pengucapan putusan hari ini. Kepada Para Pemohon dan Pemerintah dapat mengambil putusan di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004